



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara pidana dengan acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYOFIAN
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 18 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pelita IV Gang Gagura No. 15 Kelurahan Sidodame Barat II Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa SYOFIAN ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 5 Pebruari 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 6 Pebruari 2018 sampai dengan 7 Maret 2018
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYOFIAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah memperhatikan permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon diringankan pidananya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah memperhatikan pernyataan Jaksa Penuntut Umum bahwa tetap pada tuntutan dan pernyataan Terdakwa bahwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa SYOFIAN pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Doni Irawan, saksi Abrianto Saragih sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 22.00

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 2 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil meremas-remas sesuatu ditangannya, melihat hal tersebut saksi-saksi mencurigai terdakwa dan mendekati terdakwa sambil mengatakan saksi-saksi adalah anggota polisi dan terdakwa terkejut serta gugup dan ketika diperiksa di telapak tangan terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Mesjid Taufik Gang Samudera dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12535/NNF/2017 tanggal 21 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka SYOFIAN dengan kesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Medan No. 460/Pol.10165/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

Bahwa perbuatan terdakwa Syofian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa SYOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SYOFIAN pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 3 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Doni Irawan, saksi Abrianto Saragih sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 22.00 wib melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil meremas-remas sesuatu ditangannya, melihat hal tersebut saksi-saksi mencurigai terdakwa dan mendekati terdakwa sambil mengatakan saksi-saksi adalah anggota polisi dan terdakwa terkejut serta gugup dan ketika diperiksa di telapak tangan terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Masjid Taufik Gang Samudera dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12535/NNF/2017 tanggal 21 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka SYOFIAN dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Medan No. 460/Pol.10165/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 4 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa Syofian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa SYOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa SYOFIAN pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan atau ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Doni Irawan, saksi Abrianto Saragih sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor sekira pukul 22.00 wib melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil meremas-remas sesuatu ditangannya, melihat hal tersebut saksi-saksi mencurigai terdakwa dan mendekati terdakwa sambil mengatakan saksi-saksi adalah anggota polisi dan terdakwa terkejut serta gugup dan ketika diperiksa di telapak tangan terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Masjid Taufik Gang Samudera dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12535/NNF/2017 tanggal 21 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka SYOFIAN dengan kesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 5 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Medan No. 460/Pol.10165/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

Bahwa perbuatan terdakwa Syofian menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa SYOFIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah disampaikan kepada terdakwa dan atas dakwaan yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Saksi DAPOT TURNIP, S.Sos, (Anggota Polri):

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Doni Irawan, saksi Abrianto Saragih sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor ,
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil meremas-remas sesuatu ditangannya, melihat hal tersebut saksi-saksi mencurigai terdakwa dan mendekati terdakwa

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 6 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan saksi-saksi adalah anggota polisi dan terdakwa terkejut serta gugup.

- Bahwa benar ketika diperiksa di telapak tangan terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Masjid Taufik Gang Samudera dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa : keterangan saksi benar

2. Saksi DONI IRAWAN, (Anggota Polri) :

- Bahwa benar benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa benar pada saat itu saksi Asrial, saksi Dapot Turnip, S.Sos, saksi Doni Irawan, saksi Abrianto Saragih sedang melaksanakan tugas mengantisipasi gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Medan Timur dengan mengendarai sepeda motor ,
- Bahwa benar sekira pukul 22.00 wib melihat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan sambil meremas-remas sesuatu ditangannya, melihat hal tersebut saksi-saksi mencurigai terdakwa dan mendekati terdakwa sambil mengatakan saksi-saksi adalah anggota polisi dan terdakwa terkejut serta gugup.
- Bahwa benar ketika diperiksa di telapak tangan terdakwa terdapat narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa
- Bahwa benar narkotika jenis ganja yang diakui milik terdakwa yang baru dibelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Masjid Taufik Gang Samudera dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Tanggapan terdakwa bahwa keterangan saksi benar

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 7 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12535/NNF/2017 tanggal 21 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka SYOFIAN dengan kesimpulan bahwa :
 1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) Medan No. 460/Pol.10165/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram

Menimbang, bahwa Terdakwa SYOFIAN, didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang duduk-duduk di Jl. Mapalindo Gg. Nangka sendirian dan pada saat itu terdakwa sedang menghaluskan atau meremet-remet ganja untuk dipergunakan/hisap.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa narkotika daun ganja diperoleh terdakwa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di Jalan Mesjid Taufik Gg. Samudera sebanyak 1 (satu) bungkus kertas kecil/am yang dibeli dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 8 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa menggunakan atau menghisap daun ganja adalah terlebih dahulu mengeluarkan tembakau dari rokok selanjutnya sebagian tembakau rokok terdakwa campurkan dengan daun ganja, setelah tercampur lalu terdakwa masukkan kembali tembakau rokok yang sudah tercampur tadi dengan ke dalam rokok dan digulung kembali dengan menggunakan kertas tictac, setelah penuh dan padat atau tergulung lalu terdakwa membakarnya serta menghisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah tahap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, berhubung dakwaan kepada terdakwa dalam bentuk alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah ditujukan untuk orang atau setiap orang yang menunjukkan pada subjek hukum, dapat diartikan pada siapa saja yang menunjuk pada pelaku-pelaku tindak pidana, baik perseorangan ataupun organisasi. Jelasnya yaitu setiap orang yang harus bertanggungjawab atas peristiwa atau perbuatan yang didakwakan atau

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 9 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan terdakwa dalam suatu perkara.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk, membenarkan bahwa terdakwa SYOFIAN dan terdakwa SYOFIAN adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa bahwa terdakwa SYOFIAN sehubungan dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai serta terdakwa sendiri membenarkannya.

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur Penyalagunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Narkotika adalah yang berkaitan dengan barang bukti yang ditemukan dan telah disita dari terdakwa yang mengandung narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, dalam jumlah berlebih, secara teratur dan berlangsung cukup lama.

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 10 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Rabu tanggal 01 Nopember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Jalan Mapiilindo Gang Nangka Kelurahan Tegal Rejo Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menghaluskan atau meremet-remet ganja untuk dipergunakan/hisap sebanyak 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk digunakan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menggunakan atau menghisap daun ganja adalah terlebih dahulu mengeluarkan tembakau dari rokok selanjutnya sebagian tembakau rokok terdakwa campurkan dengan daun ganja, setelah tercampur lalu terdakwa masukkan kembali tembakau rokok yang sudah tercampur tadi dengan ke dalam rokok dan digulung kembali dengan menggunakan kertas tictac, setelah penuh dan padat atau tergulung lalu terdakwa membakarnya serta menghisapnya seperti menghisap rokok.

Bahwa benar terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12535/NNF/2017 tanggal 21 Nopember 2017 terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka SYOFIAN dengan kesimpulan bahwa :

1. Barang bukti A benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) Medan No. 460/Pol.10165/XI/2017 tanggal 10 Nopember 2017 dari hasil penimbangan terhadap 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan.

*Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 11 dari 13*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa maka terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahguna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa SYOFIAN harus bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dijatuhkan maka dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan / atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang memberantas peredaran gelap narkoba ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;

Menimbang, bahwa adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan maka waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka ditentukan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang atau Peraturan lain yang berlaku serta bersangkutan terutama Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 ;

Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SYOFIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYOFIAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik kecil warna putih yang diduga berisi Narkotika jenis ganja berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin, tanggal 23 April 2018**, oleh Saryana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H.M.H, dan Erintuah Damanik, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Cut Indri Hapsari SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janverson Sinaga, S.H.M.H..

Saryana, S.H., M.H.,

Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Simon Sembiring, S.H.,M.H.

Putusan Nomor 660/Pid.B/2018/PN Mdn
Halaman 13 dari 13